



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PELINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memiliki potensi dan peran strategis sebagai penerus keberlangsungan Daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, serta terlindungi kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dan untuk melaksanakan amanat dari pasal 28 b ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa seiring dengan peningkatan berbagai permasalahan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak diperlukan pengaturan mengenai perlindungan anak secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan Anak adalah keseluruhan upaya untuk melindungi anak dalam rangkaian pemrosesan guna menjamin hak konstitusional agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi pidana.
12. Orangtua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.

13. Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh keluarga sedarah, orang tua angkat, wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
17. Narkotika, psikotropika, zat adiktif dan lainnya, yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang baik pikiran, perasaan, dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
19. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh- kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
20. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
21. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
22. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran Anak.
23. Pengurangan Resiko Kerentanan adalah tindakan dini terhadap Anak dan Keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
24. Penanganan Korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
25. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak korban dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
26. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan saksi dan/atau korban.

27. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan Anak atau nama lain sejenisnya.
28. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pelindungan anak.
29. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
30. Keluarga Pengganti adalah keluarga/lembaga sebagai tempat pengasuhan yang dipilih oleh institusi yang berwenang dengan persetujuan korban dengan mempertimbangkan keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Anak menganut prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 3

- (1) Pelindungan Anak diselenggarakan untuk menjamin pemenuhan hak Anak serta perlindungan khusus Anak.
- (2) Pelindungan Anak diselenggarakan bertujuan untuk:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
 - b. melakukan penanganan terhadap Anak sebagai korban, Anak sebagai pelaku, Anak sebagai saksi atas tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
 - c. meminimalisir dampak dan resiko yang terjadi kepada Anak korban tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk tindak Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, Perlakuan salah terhadap Anak dan Penelantaran Anak; dan
 - e. meningkatkan peran dan fungsi Perangkat Daerah dan kemandirian masyarakat dalam Pelindungan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. hak Anak;
- d. penyelenggaraan pelindungan Anak;
- e. perlindungan khusus Anak;
- f. sistem informasi pelindungan Anak;
- g. kelembagaan dan koordinasi; dan
- h. pemantauan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan Pelindungan Anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyusunan perencanaan penyelenggaraan perlindungan Anak.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mewujudkan Pelindungan Anak dengan cara:

- a. menyusun rencana strategis penyelenggaraan Pelindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek;
- b. pemenuhan hak Anak termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. mendorong tanggungjawab orang tua, masyarakat, dan dunia usaha;
- d. melakukan koordinasi, kerjasama, dan mengoptimalkan peran serta fungsi perangkat daerah dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan terhadap Anak, perkawinan anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
- e. memastikan serta menjamin keterlibatan Anak mempergunakan hak nya dalam menyampaikan pendapat;
- f. membentuk dan mengembangkan satuan pendidikan anak usia dini holistik integratif;
- g. membangun sarana dan prasarana bermain Anak yang ramah terhadap Anak;
- h. menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang mudah diakses bagi Anak;
- i. menyediakan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- j. menyediakan sarana dan prasarana ramah Anak lainnya; dan
- k. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Bagian Kedua Orang Tua

Pasal 8

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, dan melindungi Anak;
 - b. memberikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan seoptimal mungkin menuntaskan hingga 2 tahun;
 - c. mendidik Anak dalam hal:
 1. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 2. menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini;
 3. melaksanakan etika, toleransi dan akhlak mulia;
 4. menghormati orang tua, wali dan guru;
 5. mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan
 6. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
 - d. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan bakat minat;
 - e. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak;
 - f. mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
 - g. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga terhadap Anak;
 - h. mencegah upaya mempekerjakan Anak;
 - i. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
 - j. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, kerabat, seseorang, atau badan hukum.
- (3) Dalam hal kewajiban dan tanggung jawab orang tua beralih kepada keluarga, kerabat, seseorang, atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan Pelindungan Anak.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, meliputi:
 - a. melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang pelindungan Anak;
 - b. mendorong partisipasi Anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan Anak;
 - c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
 - d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - e. pendirian dan pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial Anak.

Bagian Keempat
Dunia Usaha

Pasal 10

- (1) Dunia usaha bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan upaya Pelindungan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dunia usaha diatur dalam Peraturan Wali kota.

Bagian Kelima
Kewajiban Anak

Pasal 11

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- b. melaksanakan etika, toleransi, dan akhlak mulia;
- c. menghormati orang tua, wali, dan guru di mana pun berada;
- d. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- e. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikannya; dan
- f. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan Anak dilaksanakan untuk melindungi Anak dan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bidang:
 - a. agama atau kepercayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. sosial; dan
 - e. pengasuhan alternatif.

Bagian Kedua
Pelindungan Anak dalam Bidang Agama atau Kepercayaan

Pasal 13

Pelindungan Anak dalam beribadah sesuai dengan ajaran Agama atau Kepercayaan yang dianut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembinaan;
- b. pembimbingan;
- c. pangamalan ajaran Agama atau Kepercayaan; dan
- d. toleransi.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan jaminan bagi Anak untuk tidak dipaksa mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama atau kepercayaan tertentu atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.

Pasal 15

Lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya berkewajiban memberikan kesempatan bagi Anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut Anak.

Pasal 16

Anak, orang tua, keluarga, dan/atau masyarakat dapat melaporkan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mendorong kepada rumah ibadah untuk menyediakan fasilitas dan sarana serta prasarana penunjang terhadap pemenuhan hak anak dalam rangka mendukung pelaksanaan rumah ibadah ramah Anak;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah ibadah ramah Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pelindungan Anak dalam Bidang Kesehatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas kesehatan ramah Anak dan pelayanan kesehatan yang komprehensif.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (3) Penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana cakupan kesehatan secara umum dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada layanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan.
- (4) Penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 19

Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diberikan melalui Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a kepada masyarakat tentang hak kesehatan dasar.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang, dan setelah kehamilan;
 - b. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya serta penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
 - c. pemberian informasi mengenai pola pengasuhan Anak;
 - d. pemberian informasi mengenai pola perilaku hidup bersih dan sehat; dan/atau

- e. pembuatan perangkat komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) b untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada Anak.
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - b. pemberian vitamin dan suplemen secara rutin melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui secara rutin;
 - d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;
 - e. penyediaan sarana dan prasana kesehatan yang memadai;
 - f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan/atau
 - g. penyediaan lingkungan bebas asap rokok.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c untuk merawat dan mengobati Anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (2) Kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan psikis terhadap Anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan;
 - b. pendampingan kepada orang tua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang; dan/atau
 - c. pendampingan terhadap Anak dengan HIV/AIDS.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d untuk upaya pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan untuk bisa kembali ke masyarakat.
- (2) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memberikan fasilitas:
 - a. rehabilitasi fisik;
 - b. rehabilitasi mental; dan/atau
 - c. rehabilitasi sosial.

Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Bagian Keempat Pelindungan Anak dalam Bidang Pendidikan

Pasal 25

Pelindungan Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada Anak sesuai dengan minat, dan bakat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan inklusif terhadap Anak penyandang disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kepada Anak untuk memperoleh mata pelajaran agama atau kepercayaan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Anak.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan/atau Pelayanan Khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan dan/atau Pelayanan Khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi Anak Berhadapan dengan Hukum tetap mendapatkan akses pendidikan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan yang ramah anak.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah daerah membentuk dan mengembangkan satuan pendidikan anak usia dini holistik integratif dalam rangka mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan dalam bidang pendidikan terhadap anak tidak sekolah dan anak putus sekolah.

Pasal 31

Pelaksanaan Pelindungan anak di bidang Pendidikan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 32

Setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada Anak mengenai penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan tahap perkembangan Anak.

Bagian Kelima Pelindungan Anak dalam Bidang Sosial

Pasal 33

- (1) Pelindungan Anak dalam bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan pemeliharaan dan perawatan Anak untuk mengupayakan dan membantu Anak agar dapat:
 - a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
 - b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;

- c. bebas berserikat dan berkumpul;
 - d. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan/atau berkarya;
 - e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan, sesuai dengan usia, tingkat kemampuan, dan perkembangan Anak; dan
 - f. memperoleh penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi Anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga masyarakat.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi dan diawasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

Pasal 35

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan jaminan untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penjangkauan terhadap Anak yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pelaksanaan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelindungan Anak dalam Bidang Pengasuhan Alternatif

Pasal 36

- (1) Pelindungan Anak dalam bidang pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. orang tua asuh;
 - b. perwalian; dan/atau
 - c. adopsi.

Pasal 37

Pengasuhan alternatif melalui penyelenggaraan rumah pengasuhan dapat dilakukan oleh Masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pengasuhan Anak.

BAB V

PELINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pasal 39

- (1) Setiap Anak di Daerah wajib mendapatkan pelindungan khusus anak.

- (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV dan AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.

Pasal 40

Pelindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. mengusahakan penempatan Anak di Rumah Aman;
- d. rehabilitasi berupa:
 1. layanan pemulihan kesehatan;
 2. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
 3. bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 41

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
 - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah Pelindungan Anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah Pelindungan Anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan Anak berkewajiban mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan perangkat daerah yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 43

- (1) Penempatan Anak di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan Anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki anggota Keluarga/Keluarga Pengganti; dan
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan anggota Keluarga/Keluarga Pengganti dan/atau Masyarakat.
- (2) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama Anak mendapatkan pemulihan dan/atau hingga anggota keluarga/keluarga pengganti dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi Anak.
- (3) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan agar Anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pelindungan Anak berkewajiban untuk mengusahakan Rumah Aman.

Pasal 44

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d angka 1, dilakukan melalui:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memfasilitasi pemberian *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan psikiater;
 - d. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - e. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- (2) Untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pelindungan Anak.

Pasal 45

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d angka 2, dilakukan melalui:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial dan psikologi;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis.

Pasal 46

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d angka 3, dilakukan melalui:
 - a. memastikan Anak didampingi oleh penasehat hukum; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada Anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum.

Pasal 47

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, dilakukan melalui:

- a. penelusuran anggota Keluarga;
 - b. mempertemukan Anak korban dengan anggota Keluarga/Keluarga pengganti;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi Keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI SISTEM INFORMASI PELINDUNGAN ANAK

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi mengenai Pelindungan Anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak yang memerlukan pelindungan khusus.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi pelindungan anak milik Pemerintah Daerah.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian.
- (5) Dalam pengelolaan data dan informasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan:
 - a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis; dan
 - b. publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Data dan informasi yang telah tersusun sebagaimana pada ayat (2) digunakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan dalam melakukan pengkajian terhadap perkembangan permasalahan Anak.

BAB VII KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 50

Penyelenggaraan Pelindungan Anak dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan daerah.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 51

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat; dan/atau
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Dalam menyelenggarakan perlindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - b. Kelembagaan lainnya.

Pasal 52

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) meliputi:

- a. konsultasi;
- b. pendampingan;
- c. reunifikasi;
- d. rujukan; dan
- e. pelaporan.

Pasal 53

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penjangkauan;
- b. pemulangan;
- c. reintegrasi sosial; dan
- d. pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak.

Pasal 54

Koordinasi dengan kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. advokasi;
- b. rujukan;
- c. pemulangan;
- d. reintegrasi sosial;
- e. fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak;
- f. monitoring;
- g. evaluasi; dan
- h. pelaporan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 55

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Anak.
- (3) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan program, dan kegiatan perlindungan Anak.

- (4) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 56

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah berpartisipasi dalam upaya menyelenggarakan pelindungan Anak dengan baik;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/ pendidikan Anak, konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan Anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu pelindungan Anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Anak;
 - d. melakukan pembinaan bagi anak-anak korban penyalahgunaan NAPZA, Anak terlantar dan korban perlakuan salah lainnya;
 - e. menyediakan buku, leaflet, brosur dan media informasi lainnya mengenai pelindungan Anak serta menyebarkannya ke masyarakat; dan
 - f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok Anak mengenai pemenuhan hak Anak.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 57

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelindungan Anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pelindungan Anak digunakan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan program dan kegiatan pelindungan Anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 58

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelindungan Anak kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun.

BAB IX LARANGAN

Pasal 59

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan diskriminasi terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
- h. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- i. merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;
- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikoaktif lainnya;
- l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- d. memeriksa dokumen-dokumen dan melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan; dan
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (3) (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 62

- (1) Pendanaan kegiatan Pelindungan Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembar Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 6), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH
(/)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMORTAHUN.....
TENTANG
PELINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka Penyelenggaraan Pelindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Kota Salatiga merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pelindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya pelindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah Kota Salatiga harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua Anak, Anak sebagai korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun

mental. Prinsip “non diskriminasi” juga mendorong Anak untuk memiliki karakter berfikiran terbuka, tidak membeda-bedakan dan menerima perbedaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Inegratif (PAUD HI) merupakan pendidikan yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai seperti moral, etis, religius, psikologis, filosofis dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

- Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022

- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 29
 - Cukup jelas.
- Pasal 30
 - Cukup jelas.

- Pasal 31
 - Cukup jelas.
- Pasal 32
 - Cukup jelas.
- Pasal 33
 - Cukup jelas.
- Pasal 34
 - Cukup jelas.
- Pasal 35
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Penjangkauan adalah suatu proses untuk berupaya berinteraksi dengan individu maupun kelompok masyarakat yang didampingi, dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 36
 - Cukup jelas.
- Pasal 37
 - Cukup jelas.
- Pasal 38
 - Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
- Pasal 39
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
 - Huruf f
 - Cukup jelas.
 - Huruf g
 - Cukup jelas.
 - Huruf h
 - Cukup jelas.

Huruf i

Bentuk – bentuk kekerasan terhadap Anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. *Visum et repertum* menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. *Visum psikiatricum* adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Reunifikasi adalah proses pengembalian klien kepada pihak keluarga dengan didasari oleh adanya asesment sosial
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR....